



P E N E T A P A N

Nomor 144/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

- 1. CV ANDROMEDA**, diwakili oleh Edie Prasetyo, Tempat tanggal lahir Jember, 30 Juli 1967 bertempat tinggal di Jl. Delima Putih 79 Lingk. Krajan, RT.003/RW.004, Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, bertindak selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fariz Aldiano Phoa, S.H., Yunizar Wahyu Trisanto, S.H., dan Aulia Rahman, S.H, M.H. kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Brawijaya Law Firm “*Counsellor and Attorney at Law*” yang beralamat di Jalan Danau Toba no 23, Lingk. Panji, Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 663/Pendaft/pdt/2023 tanggal 7 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- **1 Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember**. Tempat kedudukan Jalan Danau Toba Nomor 16 Kel Tegal Gede, Kec Sumbersari, Kab Jember, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
 - **Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember Cq Pejabat Pembuat Komitmen Covid**
 - **19**. Tempat kedudukan Jalan Danau Toba Nomor 16 Kel Tegal Gede, Kec Sumbersari, Kab Jember – Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada A. Zaenurrofik, S.H., dkk. Dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 679/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 14 November 2023;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintahan Kabupaten Jember cq Kepala Daerah Bupati Jember.

Tempat kedudukan Jalan Sudarman No.1, Kp. Using,
Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Jember Nomor: 144/Pdt.G.S/2023/PN Jmr tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 1 November 2023 Nomor: 144/Pdt.G.S/2023/PN Jmr tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 telah mengajukan surat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 144/Pdt.G.S/2023/PN Jmr;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo masih dalam taraf jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat dan persidangan belum sampai pada taraf Pembuktian dari Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan pencabutan atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan persidangan belum pada taraf pembuktian Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka pencabutan tersebut memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Kuasa Turut Tergugat II mengajukan tanggapan tidak keberatan pencabutan Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini akan dihentikan serta segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Jmr telah di cabut dan menghentikan pemeriksaannya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 448.000,00 (Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 144/Pdt.G.S/2023/PN Jmr tanggal 1 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, di bantu Ali Mashudi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, Tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, Turut Terugat I dan Kuasa Turut Tergugat II dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon dan Terugat serta Para Turut Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Ali Mashudi, S.H.

Totok Yanuarto S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	198.000,00
4. PNBP	:	Rp.	50.000,00
5. Materai Putusan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Putusan	:	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp.	448.000,00

(Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);